



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 260 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASIKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan strategis daerah kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menyampaikan laporan realisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 Juli 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 260 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 11 JULI 2025
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN			
Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit			
1	Pembangunan Ruang ICCU dan Ruang Cathlab	Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000.000
2	Pembangunan Ruang Cathlab	Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000.000
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			
1	Rehabilitasi Ruang Cytotoxic	Rumah Sakit Umum Daerah	230.030.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN			
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan			
1	Pembangunan Jembatan Kampung Tanjung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.250.000.000
2	Pembangunan Jembatan Padang Maduang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.250.000.000
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan			
1	Rehabilitasi Jalan Balah Air – Sungai Ibur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.989.996.000
Sub Kegiatan Pembangunan Jalan			
1	Penanganan Jalan Longsor Padang Kajai Hulu Banda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000
2	Peningkatan Jalan Kamumuan Sungai Geringging	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000
3	Penanganan Badan Jalan Padang Alai Palak Tabu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.500.000.000
4	Peningkatan Jalan Baringin Garagahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.047.631.890

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	A
KABAG.HUKUM	14

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS